

PANITIA – PENILAI ARSIP

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, dalam rangka pemusnahan arsip dan penyusutan arsip yang telah habis masa retensinya sesuai Jadwal Retensi Arsip, perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pembentukan Panitia Penilai Arsip di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PERPU No. 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; dan Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/ KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012.
 - Keputusan ini membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Februari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.